

**PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK**

SKRIPSI



Oleh:

Rani Yuniar

NIM. 401.15.11.048

Program Peminatan : Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNJUK
2019**

**PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Rani Yuniar

NIM. 401.15.11.048

Program Peminatan : Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rani Yuniar

NIM : 4011511048

Fakultas : Hukum

Jurusan : Hukum

Judu Skripsi :

“Pembatasan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berdasarkan Asas Itikad Baik”.

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Balunujuk, 13 Juli 2019



Rani Yuniar

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK**

SKRIPSI

Oleh :

Rani Yuniar

NIM. 401.15.11.048


Program Peminatan : Hukum Keperdataan

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)
NIP: 198012172014042001


(Darwance, S.H., M.H.)
NIP: 198812262018031001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)
NIP: 198012172014042001

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN

SKRIPSI

Oleh:

Rani Yuniar

NIM. 401.15.11.048

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
pada Tanggal 7 Agustus 2019
dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Ketua | Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 198307172012121004 | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | Wirazilmustaan, S.H., M.H.
NIP. 198809272014041001 | 
(.....) |
| 3. Anggota | Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.
NIP. 198012172014042001 | 
(.....) |
| 4. Anggota | Darwance, S.H., M.H.
NIP. 198812262018031001 | 
(.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 198307172012121004

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.*

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui ”

(QS Al Baqarah)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada semua orang yang penulis sayangi
Terimakasih atas bantuan, doa dan motivasi yang telah diberikan.

- Kedua orangtua saya, Bapak Roedi dan Ibu Rosidah terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir hingga saat ini, terimakasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan, terimakasih atas setiap motivasi dan semangat yang selalu diberikan. Terimakasih untuk semua kerja keras yang selalu diniatkan untuk kehidupan saya.
- Kakek nenek saya, Atok Arpan Derani dan Nenek Rosinah yang selalu memberikan dukungan dan nasehat untuk saya.
- Keluarga besar saya, sepepu-sepupu yang memberikan dukungan dan motivasi untuk saya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

ABSTRAK

Rani Yuniar
401.15.11.048

PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK

Skripsi. Fakultas Hukum. 2019

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Kebebasan Berkontrak, Asas Itikad Baik.

Kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia dapat menimbulkan bentuk perjanjian yang secara hukum sah sebagai suatu perjanjian, namun memunculkan ketidakadilan dan ketimpangan yang dapat menyebabkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dirugikan. Penelitian ini mengulas mengenai asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia serta pembatasan terhadap kebebasan berkontrak seseorang dalam perjanjian berdasarkan pada asas itikad baik. Pembatasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian dengan demikian tidak hanya mengacu pada ketentuan undang-undang melainkan mengacu juga pada asas-asas hukum perjanjian. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian yang digunakan ialah metode studi pustaka, yaitu penelitian terhadap undang-undang dan doktrin-doktrin. Sumber data berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik merupakan asas yang diakui ada dalam hukum dan praktik perjanjian. Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam perjanjian berdasarkan asas itikad baik ialah berupa niat yang baik untuk mengadakan perjanjian dalam diri masing-masing pihak tanpa ada tipu muslihat. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan suatu kontrak menjadi efektif sehingga kepentingan para pihak dalam membentuk suatu perjanjian dapat terpenuhi sebagaimana tujuan dibentuknya perjanjian tersebut.

ABSTRACT

Rani Yuniar

401.15.11.048

The Restriction of Freedom of Contract at Agreement Based on Good Faith Principle

Thesis. Law Faculty. 2019

Keywords: Law of Agreement, The freedom of contract, Good Faith Principle.

Freedom of contract in Indonesia's law of agreement can causes a valid form of law of agreement as an agreement but, will shew injustice and inequality can causes the part of that agreement was injured. This thesis reviews about the freedom of contract principle and good faith principle in the law of agreement in Indonesia and also the restriction of the freedom of contract in agreement based on good faith principle. Restriction of the freedom of contract in agreement are thus not only refer to the legal provisions but also refer to the principles of the law of agreement. This thesis is juridic-normative with literature method which is the study to the laws and doctrines. The source of data is secondary data. The secondary data got by literature and will be analyze with qualitative method. Based on the result of this thesis, the freedom of contract principle and good faith principle are approved principles in the law and the practice of agreement. The restriction to the freedom of contract based on good faith principle is a good intention to make agreement in each part of agreement without the trick. It intends, so the implementation of a contract will be effective so that the interest of the parties who make an agreement will be fulfilled as is the purpose of the agreement.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT serta kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas berkat, rahmat, dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi dari semua pihak selama persiapan, penyusunan, pengujian, sampai pada skripsi ini selesai, maupun selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf M.,Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Jeane D. N Manik, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga sebagai Pembimbing Utama yang telah menyempatkan waktunya untuk mengarahkan dan memberi masukan serta dorongan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

6. Bapak Darwance S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah menyempatkan waktunya untuk mengarahkan, memberi masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Alm. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., yang pernah membimbing, memberi masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan mengarahkan selama perkuliahan.
9. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku majelis penguji yang telah memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini serta selaku salah satu Dosen Program Studi Hukum Keperdataan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh staf pegawai Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis, Ratih Oktanevika, Riska Puspita Sari, Monica Oktaviani, Toni, Rosalinda yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Sahabat seperjuangan DPC PERMAHI BABEL yang telah memberikan motivasi dan semangat agar selesainya skripsi ini yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

14. Alumni DPC PERMAHI BABEL yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2015, terkhusus hukum kelas B yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.
16. Teman-teman KKN UBB 2018 Desa Pasirputih yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dalam isi materi ataupun susunan skripsi ini. Penulis berharap pembaca dapat memaklumi dan memberikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini ke arah yang lebih baik. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan semoga skripsi ini dapat diterima serta bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamu'alaikum, Wr, wb

Pangkalpinang, 13 Juli 2019

Penulis

Rani Yuniar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Landasan Teori	8
F. Metode Penelitian	11
BAB II HUKUM PERJANJIAN, KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS SEBAGAI SUATU BATASAN DALAM PERJANJIAN	
A. Hukum Perjanjian	16
B. Kebebasan Berkontrak	38

	C. Asas Sebagai Suatu Batasan dalam Perjanjian	44
BAB III	PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK	
	A. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian di Indonesia	54
	B. Pembatasan Kebebasan Berkontrak Berdasarkan pada Asas Itikad Baik dalam Perjanjian	72
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Dasar Hukum dan Penjelasan Asas Kebebasan Berkontrak Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian Indonesia Serta Penerapannya dalam Praktik Perjanjian Indonesia	70
------------------	---	-----------

